



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 764.766.044.297 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.28.379.695.812 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.520.000.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 499.300.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.360.395.812,- (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.520.000.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Air Tanah

- g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (*terbilang*), yang terdiri atas:

- a. Mobil penumpang – sedan;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pajak daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota).
- (2) Mobil penumpang - sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (*terbilang*).

Pasal 7

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 813.037.688.603 (*terbilang*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan d.
- Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.785.369.436,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.602.078.129,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.422.650.844,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.922.555.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.838.058.463,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.602.078.129,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan; dan
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.118.724.975,- (*Seratus Tujuh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.118.724.975,- (*Seratus Tujuh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.163.051.211 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*).

Pasal 12

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja)

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.271.644.306 (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.271.644.306 (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp. 48.271.644.306 (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.271.644.306 (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain).
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp. 48.271.644.306 (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*);
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupaih*), yang terdiri atas:

Pasal 20

- (3) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanjadaerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (48.271.644.306,-) (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*),
- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 48